



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

ALEXANDER TAMPUBOLON, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Maraja, 25 Agustus 1971, JenisKelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan Sejahtera No. 71 Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 10 Maret 2023, Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tertanggal tanggal 10 Maret 2023, Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal tanggal 10 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal tanggal 10 Maret 2023, dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan yang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br. SIANTURI** dahulu menikah pada tanggal 2 januari 1938 berdasarkan akte pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja, dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Maret 2023



2. Bahwa hasil Pernikahan orangtua pemohon **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br. SIANTURI** telah memiliki 12 Orang anak yaitu :

- PENDI TAMPUBOLON
- ASNAT TAMPUBOLON
- ALM. TUNGUL TAMPUBOLON
- DONNA MERRY TAMPUBOLON
- TETY TAMPUBOLON
- LUHUT VICTOR TAMPUBOLON
- **ALEKSANDER TAMPUBOLON (PEMOHON)**
- LINDA MEGAWATI TAMPUBOLON
- JONI TAMPUBOLON
- ERNI MELIKA TAMPUBOLON
- SIMON TAMPUBOLON
- ALM. HOTMAULI TAMPUBOLON

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1996 di karena kan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 400/12.3.1/38/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023 dan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. DAMERIA br SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/39/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023

4. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br SIANTURI** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 6 Maret 2023.

5. Bahwa Para Ahli waris memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan berkas **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br SIANTURI** berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris tertanggal 06 Maret 2023.

6. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orangtua Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA SIANTURI** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan tetapi Pihak Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak mau menerbitkan Kutipan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Orang tua Pemohon tersebut dikarenakan data diri Orang tua Pemohon Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dikarenakan Pemohon tinggal di Kota Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”.

8. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1996 di karena kan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 400/12.3.1/38/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023 dan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. DAMERIA br SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/39/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Orangtua Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br SIANTURI** didinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menrbitkan Kutipan Akta Kematian

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms



orangtua Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br SIANTURI.**

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Akte Pemberkatan Nikah yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 1 ;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Keterangan Kematian an. Walman Tampubolon yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 2 ;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Keterangan Kematian an. Dameria Sianturi yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 3 ;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an Alexander Tampubolon yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 4 ;
5. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Keluarga an. Alexander Tampubolon yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 5 ;
6. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dan telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : P-6;
7. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris dan telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Justina Sigalingging, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa isteri Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sejahtera No. 71 Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat Di Jl. Sejahtera No. 71 Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian orang tua Pemohon yang bernama Walman Tampubolon dan Dameria br Sianturi ;
- Bahwa Walman Tampubolon meninggal tahun 1996 sedangkan Dameria br Sianturi meninggal tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa Walman Tampubolon dan Dameria br Sianturi menikah tahun tahun 1956 ;
- Bahwa Walman Tampubolon dan Dameria br Sianturi memiliki 12 (dua belas) orang anak yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, 2 (dua) orang sudah meninggal ;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) bersaudara;
- Bahwa Pemohon disetujui semua saudaranya untuk mewakili mereka mengajukan permohonan Akte Kematian ini ;
- Bahwa permohonan akte kematian diperlukan dalam rangka pembagian warisan;
- Bahwa saksi datang waktu kematian orang tua Pemohon tetapi saksi pada saat itu masih kecil ;

2. Carlina Sri Erawati Nainggolan, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik dari ibu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sejahtera No. 71 Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat Di Jl. Sejahtera No. 71 Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian orang tua Pemohon yang bernama Walman Tampubolon dan Dameria br Sianturi ;
- Bahwa Walman Tampubolon meninggal tahun 1996 sedangkan Dameria br Sianturi meninggal tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa Walman Tampubolon dan Dameria br Sianturi menikah tahun 1956 ;
- Bahwa Walman Tampubolon dan Dameria br Sianturi memiliki 12 (dua belas) orang anak yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, 2 (dua) orang sudah meninggal ;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) bersaudara;
- Bahwa Pemohon disetujui semua saudaranya untuk mewakili mereka mengajukan permohonan Akte Kematian ini ;
- Bahwa permohonan akte kematian diperlukan dalam rangka pembagian warisan;
- Bahwa saksi datang waktu kematian orang tua Pemohon tetapi saksi pada saat itu masih kecil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1996 di karena kan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 400/12.3.1/38/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023 dan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. DAMERIA br SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/39/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023 dan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Orangtua Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br SIANTURI** di dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br. SIANTURI** yang menikah pada tanggal 2 Januari 1938 berdasarkan akte pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja, dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Maret 2023
- Bahwa hasil Pernikahan orangtua pemohon **Alm. WALMAN TAMPUBOLON dan Alm. DAMERIA br. SIANTURI** telah memiliki 12 Orang anak yaitu : PENDI TAMPUBOLON , ASNAT TAMPUBOLON, ALM. TUNGGUL TAMPUBOLON, DONNA MERY TAMPUBOLON, TETY TAMPUBOLON, LUHUT VICTOR TAMPUBOLON, **ALEKSANDER TAMPUBOLON (PEMOHON)**, LINDA MEGAWATI TAMPUBOLON, JONI TAMPUBOLON, ERNI MELIKA TAMPUBOLON, SIMON TAMPUBOLON ALM. HOTMAULI TAMPUBOLON;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1996 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 400/12.3.1/38/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023 dan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. DAMERIA br SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/39/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023
- Bahwa Pemohon adalah salah Ahli Waris dari **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 6 Maret 2023.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Ahli waris memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan berkas **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris tertanggal 06 Maret 2023.

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Kutipan Akta Kematian Orangtua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA SIANTURI** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Orang tua Pemohon tersebut dikarenakan data diri Orangtua Pemohon Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dikarenakan Pemohon tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *surat kematian; dan*
- b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*

2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*

- a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
- b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
- c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
- d. *surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- e. *surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 dan P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Walman Tampubolon dan Surat Keterangan Kematian an. Dameria Sianturi, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Pemohon Walman Tampubolon dan Dameria Sianturi adalah benar meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1996 dan tanggal 29 Oktober 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan kematian orang tua Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian orang tua Pemohon yang bernama Walman Tampubolon dan Dameria Sianturi telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak warisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian **orang tua** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Alm. WALMAN TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1996 di karena kan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 400/12.3.1/38/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023 dan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. DAMERIA br SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 400.12.3.1/39/TM/II-2023 yang di keluarkan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Nagori Tanjung Maraja tertanggal 13 Februari 2023.

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim telah mempertimbangkan mengenai kematian orang tua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON** dan **DAMERIA br SIANTURI** telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian **orang tua** Pemohon

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian Orang tua Pemohon yang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Orangtua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** didinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatakan kematian orang tua Pemohon yang bernama WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menrbitkan Kutipan Akta Kematian orangtua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan ADAMERIA br SIANTURI**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, sehingga Hakim tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (lima) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian orang tua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting orang tua Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tentang perihal tersebut tidak dimuat di dalam permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan tuntutan subsidair Pemohon, Hakim memandang perlu menambahkan rumusan tentang hal tersebut ke dalam amar penetapan didasarkan kepada prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian orang tua Pemohon yang bernama **ALFRED PANGGABEAN dan MENNERIA SITUMORANG** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mencatatkan kematian orang Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian orang tua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama **WALMAN TAMPUBOLON dan DAMERIA br SIANTURI** tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Senin**, tanggal **27 Maret 2023**, oleh kami **NASFI FIRDAUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 10 Maret 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SINTA R. RITONGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Sinta R. Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp50.000,00;
2. PNBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp160.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		